

AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA

*Rifah Raihanah**

Abstract : *In Indonesia, the setting of the Institute of Notary regulated in Law No. 30 of 2004 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Based UUJN can be explained that the notary is a public official authorized to make the deed which the deed is a deed that is authentic. An authentic act can be divided further into deed made by the officials and the deed made by the parties. To be classified as a deed of a letter must have the signature as required in article 1869 Civil Code. So the function signature is none other than to characterize or to mengindividualisir a certificate can be viewed as the identification of signatures affixed to the deed. In order to act as evidence has the force of proof writing is perfect, then the deed must qualify the authenticity of which is determined by law, one of which must be made by or before the authorities. In the event must be made by the competent authority or before the notary profession is a very important role in fulfilling the terms of the authenticity of a letter or certificate that has the perfect strength of evidence (Article 1 UUJN). Perfect proof of the power contained in an authentic act is a blend of some of the strength of evidence and the requirements contained him. The absence of any proof or strength of these requirements will result in an authentic deed has no evidentiary value of the power of the perfect (volledig) and binding (bindende) so that the deed will lose*

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

their authenticity and no longer an authentic deed. In an authentic deed must satisfy (i) the strength of proof of birth, (ii) Strength Formal Verification and (iii) The power of the Material Evidence. Then apart from the strength of evidence is based UUJN that a notary has the authenticity requirement, then at the deed must be (i) The penghadap who are qualified (minimum of 18 years or have been married and legally competent) facing the Notary in the working area notary public is concerned, (ii) The penghadap must be known to the notary or introduced to it by 2 (two) witnesses identification of at least 18 years old or have been married and legally competent or introduced by 2 (two) other penghadap; (iii) The penghadap express intention; (iv) the purpose of the Notary mengkonstatir penghadap in a deed, and (v) the notary read the wording in the deed to the penghadap and was attended by 2 (two) witnesses who meet the requirements, and (vi) Immediately after the deed was read the penghadap, witnesses and the notary then affix his signature, which means justify what is contained in the deed, and the signing must be done at that time.

Keywords: Akta Notaris, Pembuktian, Materiil, Formil

PENDAHULUAN

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka.¹ Menurut sejarah, Lembaga Notariat tersebut sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara.²

¹ Chairunnisa Said Selenggang, "Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Program Pengenalan

Saat ini, di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang -Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan UUJN tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³

Selanjutnya ditentukan pula bahwa⁴:

- 1) **Notaris berwenang** membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) **Notaris berwenang pula :**
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana

Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok: 2008.

² Ibid.

³ Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.

⁴ Ibid, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

- ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan⁵.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah Apakah yang dimaksud dengan akta otentik dan syarat - syarat apa sajakah yang diperlukan agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu akta otentik serta bagaimana kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik?

AKTA OTENTIK

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁶. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, suatu surat harus ada

⁵ Ibid., Pasal 1 Angka 7.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty: 1993), 121.

tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869 KUHPerdara. Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Ini berarti bahwa surat tanpa ada tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi **fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta** karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.⁷

Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.⁸

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.⁹

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUH Perdata yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.¹⁰

Berdasarkan pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Suatu akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya¹¹, akta ini meliputi akta otentik dibidang hukum publik dan yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (TUN), contohnya adalah KTP, SIM, IMB, paspor. Contoh akta - akta tersebut dibuat oleh pejabat eksekutif, sedangkan ada juga yang dibuat oleh pejabat

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

yudikatif seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, berita acara sidang, akta banding atau kasasi, dll.

Adapun akta otentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja. Dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1875 bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*)¹². *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya

¹² Ibid

perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari¹³.

AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SEMPURNA

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka¹⁴ dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu¹⁵. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Menurut sistem dari HIR, hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, 108.

¹⁵ Ibid, 109.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 UUJN (Undang Undang Jabatan Notaris) :

- Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
- Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara.
- Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil¹⁶.

1. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya¹⁷. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik

2. Kekuatan Pembuktian Formil. Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian, berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris yang bersangkutan tersebut;
2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
6. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Kemudian berdasarkan atas undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterei disebutkan bahwa terhadap akta atau surat perjanjian dan surat-surat lainnya, dalam hal ini termasuk yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Namun tidak adanya materai dalam suatu akta atau surat perjanjian tidak mengakibatkan perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian atau yang biasa disebut *probationis causa* yang berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan apabila suatu akta atau surat yang dari semula tidak diberi materai tapi kemudian ternyata perlu untuk dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemberian materai dapat dilakukan belakangan.

Maka suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN, sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Syarat - syarat yang diperlukan agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu akta otentik adalah :
 - pertama suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil;
 - kedua harus memenuhi syarat otentisitas seperti yang dipersyaratkan dalam UUJN.
2. Kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik adalah sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerduta. Bahwa akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta ini dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu.

DAFTAR PUSTAKA

Chairunnisa Said Selenggang, "Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok: 2008.

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

R. Soesilo. *RIB/HIR dengan penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluhtujuh (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1993).